

**PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi)**

***THE EFFECT OF SUNSET POLICY, TAX AMNESTY AND TAXPAYER
AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE
(Study on Individual Taxpayers at KP2KP Masohi).***

Elna Marsye Pattinaja^{1*}, Revi Wilhelmina Silooy²

¹²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pattimura, Indonesia

**Email: emarsye@yahoo.com*

ABSTRACT

Sunset policy is the elimination of administrative sanctions taxation in the form of interest. State revenue from the tax sector increased from the program. This indicates that the implementation of sunset policy raises the awareness of the taxpayer to fulfill his tax obligations. The purpose of this study is to examine whether sunset policy, tax amnesty and awareness of taxpayers affect the compliance of individual taxpayers on KP2KP Masohi.

Population in this research is all individual taxpayer recorded in KP2KP masohi with amount 2,136 taxpayer. The sample in this study are taxpayers of individuals (employees, civil servants, military, police or other) who have a fixed income. . Sampling technique in this research is by purposive sampling that is sampling technique based on certain criterion.

The result of this research is Sunset policy has a significant effect on taxpayer compliance on KP2KP Masohi, Amnesty tax has a significant effect on taxpayer compliance on KP2KP Masohi, taxpayer awareness has significant effect on personal taxpayer compliance at KKP Pratama Ambon.

Keywords: Sunset Policy, Tax Amnesty, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance.

Received: 29-10-2017; Accepted: 23-11-2017; Published: 05-01-2018



PENDAHULUAN

Lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari pajak. Peran pajak sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya berdasarkan undang-undang, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya. Dominasi pajak dalam penerimaan negara harus disambut baik, karena melalui pajak kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai

Pada kenyataannya peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (1995) dalam Dewi (2011), menyatakan bahwa besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Maruf, 2009) dalam Dewi (2011). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak

sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun, pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini.

Tingginya peran pajak dalam penerimaan APBN menjadikan pemerintah terus melakukan upaya agar pendapatan pajak dapat meningkat. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar yang menempati urutan ke 4 di dunia atas jumlah kepadatan penduduk, sehingga memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin tinggi jumlah penduduk, maka pajak yang diterima suatu negara juga semakin tinggi. Pajak yang dipungut dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat ke berbagai sektor. Namun, hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya atau tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini terlihat jelas pada realisasi penerimaan pajak dibawah ini:

Tabel 1.1: Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Persentase	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Lakin DJP, 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun 2013-2016 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Sementara disisi lain jumlah wajib pajak terus meningkat. Padahal tak sedikit upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain menerapkan *sunset policy* dan *tax amnesty*.

Pemerintah telah menegaskan undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 ini ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peraturan pajak sebelumnya antara lain penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pembebasan biaya Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penurunan tarif pajak deviden. Selain itu pemerintah juga menetapkan sebuah kebijakan baru di bidang perpajakan yaitu penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini yang disebut dengan *Sunset Policy*.

Sunset policy merupakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Penerimaan negara dari sektor pajak meningkat dari program tersebut. Hal ini

mengindikasikan bahwa diterapkannya *sunset policy* meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kendati demikian, tak dipungkiri bahwa setelah habis masa berlaku pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2014 lalu, penerimaan pajak selalu tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah (*shortfall*) (Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015). Secara teoritis apabila Wajib Pajak mau mengikuti program *Sunset Policy*, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan; Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* tersebut secara optimal. Siti Kurnia Rahayu (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *sunset policy* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Kebijakan lain yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan pajak adalah dengan menerapkan *tax amnesty*. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Program *tax amnesty* berbeda dengan *sunset policy*. Di dalam *sunset policy*, yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi berupa bunga sedangkan pokok pajaknya wajib dibayar penuh sesuai dengan tarif umum yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak. Sedangkan dalam *tax amnesty* yang umumnya diberikan adalah pengampunan atas pokok pajak yaitu berupa keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku

umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayarkan. Selain itu, dalam *tax amnesty* terdapat pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Penelitian mengenai *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang positif signifikan (Jacques, 2009 dan Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015). Selain itu, Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan niat baik dari seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2010), Santi (2012), Marjan (2014) dan Mangumban (2015) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak sehingga akan berdampak langsung bagi penerimaan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Masohi?
2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Masohi ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Masohi ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr, Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: "pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Adriani (dalam Priantara, 2012:2) mengatakan bahwa: "pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara dan bersifat memaksa,
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang,
3. Tanpa adanya imbalan jasa dari negara secara langsung,
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Suandy (2008:13) menjelaskan bahwa adadua fungsi pajak, yaitu:

1. fungsi pajak budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. fungsi mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Eliyani (1989) dalam Jatmiko 2006 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan

informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Sunset Policy

Pengertian *Sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 344) adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor: 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut: (1) Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar,

lengkap, dan jelas. (2) *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada: (a) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau TahunTahun Pajak sebelumnya; (b) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. (3) Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan: (a) pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan (b) persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (4) Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Tax Amnesty

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak.

Tax amnesty dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Walaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga *tax amnesty* tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola *tax amnesty* seperti model *sunset policy* hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (1) 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983

dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984 (Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015).

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya.

Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib

pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya

keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini. Bila program *tax amnesty* berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan *tax amnesty* maka *asset recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil aset koruptor. *Asset recovery* adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan aset atau pengembalian aset korupsi. Selama ini persentase *asset recovery* masih relatif kecil. Persentase *asset recovery* dapat dijadikan acuan penentuan tarif *tax amnesty* (Ngadiman dan Daniel Huslin, 2015).

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Irianto dalam Arum (2012:18) terdapat beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran

bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga diharapkan membangkitkan niat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan terbuka tanpa adanya sanksi administrasi atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya serta diberlakukan dalam jangka waktu terbatas (Ernawati dan Purnomosidhi, 2010).

Menurut Rantung dan Adi (2009), Program *Sunset Policy* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak, baik bagi wajib pajak lama maupun baru. Penelitian Rantung dan Adi (2009) dan Mangunsong (2009), menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Namun, Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dan Mipraningsih dan Suryandari (2016), menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *sunset policy* dengan kepatuhan wajib pajak. Adanya keringanan yang diberikan berupa penghapusan bunga pajak akan membuat wajib pajak merasa kurang terbebani dengan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga secara tidak langsung mendorong mereka untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Sunset Policy* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Penerapan kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

Tax amnesty atau amnesti pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong atau meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kebijakan *tax amnesty* ini dilakukan agar para wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh bisa menjadi patuh dengan mengikuti *tax amnesty*. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), Pusporeni, Purmamawati dan Wahyuni (2017), membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2: Tax Amnesty Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Jatmiko, 2006).

Hasil penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012), marjan (2014) dan Mangumban (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Utami (2011) dan Mipraningsih dan Suryandari

(2016), membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan menganut sistem *self assessment*, maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perajakannya. Wajib pajak harus menyadari bahwa peran pajak sangat penting dalam pembangunan nasional serta manfaat yang diterima setelah membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin patuh membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KP2KP masohi dengan jumlah 2.136 wajib pajak. Sampel adalah sub bagian dari populasi (Sekaran, 2003). Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (karyawan, PNS, TNI, POLRI atau lainnya) yang memiliki penghasilan tetap. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Jogianto, 2011). Adapun kriterianya antara lain:

1. Wajib pajak yang terdaftar aktif di KP2KP Masohi dan memiliki NPWP
2. Wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dan *sunset policy* Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak menjadi sampel. Olehnya itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Solvin, yaitu:

Dimana;
$$n = \frac{N}{1 + Ne}$$

n = Ukuran Sampel N

: Ukuran Populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktepatan karena kesalahan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini diambil nilai e = 10% atau 0.1

$$n = \frac{129.034}{1 + 129.034 (0.1)^2}$$

n = 99.92 atau dibulatkan menjadi 100 sampel.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dipilih sebagai sumber data agar data yang didapat benar-benar akurat sehingga dapat membuktikan hipotesis yang ada. Sumber data dari penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah disebarakan kepada objek penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Masohi.

Teknik Analisis Data menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data menggunakan Uji Validitas, Uji Reliabilitas. Uji Asumsi Klasik menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas. Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Regression Analysis*, untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS. Setelah hasil persamaan regresi diketahui, akan dilihat tingkat signifikansi masing-masing variabel

independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Analisis dilakukan dengan melihat nilai F atau nilai signifikan pada tabel Anova di output SPSS. Nilai signifikansi adalah $\leq 5\%$.

c. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t-test ini digunakan untuk melihat signifikansi antara pengaruh variabel independen secara individual pada variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya secara konstan, dan juga digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antara masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Analisis dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel *coefecient* dengan tingkat signifikansi $\leq 5\%$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang memiliki penghasilan tetap pada KP2KP Masohi. Dari 100 kuesioner yang disebarakan, kuesioner yang kembali sebanyak 98 buah dan ada 1 kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap. Jadi total kuesioner yang dapat digunakan untuk

melakukan analisis data selanjutnya sebanyak 97 buah yaitu sebesar 97%.

Tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1: Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	100
Kuesioner yang kembali	98
Kuesioner yang tidak lengkap	1
Kuesioner yang dapat digunakan	97

Sumber: data primer diolah, 2017

Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui gambaran mengenai statistik deskriptif variabel secara

rinci dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WP (Y)	97	10	20	14.53	3.149
<i>Sunset Policy</i> (X1)	97	16	30	24.68	2.435
<i>Tax Amnesty</i> (X2)	97	8	20	15.62	2.473
Kesadaran WP (X3)	97	9	20	16.04	2.286

Sumber: data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan sampel (N) sebanyak 97 orang memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, rata-rata sebesar 14,53 dan deviasinya sebesar 3.149. Selanjutnya *sunset policy* (X1) dengan sampel (N) sebanyak 97 orang memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 30, rata-rata sebesar 24,68 dan standar deviasinya sebesar 2,435. Variabel *tax amnesty* (X2) dengan sampel (N) sebanyak 97 orang memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, arat-

rata sebesar 15,62 dan standar deviasinya sebesar 2,473. Dan yang terakhir variabel kesadaran wajib pajak (X3) dengan sampel (N) sebanyak 97 orang memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 20, rata-rata sebesar 16,04 dan standar deviasinya sebesar 2,286.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat diketahui hasil uji validitas untuk variabel-variabel penelitian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6: Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Signifikan	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.821	0.000	Valid
	Y1.2	0.908	0.000	Valid
	Y1.3	0.873	0.000	Valid
	Y1.4	0.893	0.000	Valid
<i>Sunset Policy</i> (X1)	X1.1	0.495	0.000	Valid
	X1.2	0.659	0.000	Valid
	X1.3	0.540	0.000	Valid

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Signifikan	Kesimpulan
Tax Amnesty (X2)	X1.4	0.503	0.000	Valid
	X1.5	0.849	0.000	Valid
	X1.6	0.700	0.000	Valid
	X2.1	0.748	0.000	Valid
	X2.2	0.849	0.000	Valid
	X2.3	0.872	0.000	Valid
	X2.4	0.822	0.000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0.481	0.000	Valid
	X3.2	0.901	0.000	Valid
	X3.3	0.885	0.000	Valid
	X3.4	0.836	0.000	Valid

Sumber: data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan adalah valid dimana nilai *pearson correlation* yang diperoleh > 0.3 pada taraf signifikan 5% (0.05) sehingga pernyataan tersebut dapat dimasukkan dalam pengolahan data selanjutnya. Hasil ini juga menunjukkan bahwa semua item pernyataan dapat dipercaya keabsahannya sebagai alat ukur

untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Y), sunset policy (X1), tax amnesty (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi.

Uji Reliabilitas

Berikut hasil uji reliabilitas variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7: Hasil Uji Reliabilitas Variabel-Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.897	Reliabel
Sunset Policy (X1)	0.704	Reliabel
Tax Amnesty (X2)	0.842	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0.766	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah reliabel dimana nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0.60 sehingga dapat dipakai untuk pengolahan data selanjutnya.


Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Hasil uji grafik *Normal Probability Plot* adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1: Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Pada gambar 4.1. diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit disekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data

terdistribusi normal atau data pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Hasil uji Multikolonieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8: Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>Sunset Policy</i> (X1)	.888	1.126
<i>Tax Amnesty</i> (X2)	.918	1.089
Kesadaran WP (X3)	.958	1.043

Sumber : data primer diolah, 2017


Dari tabel 4.8 diatas maka dapat dilihat hasil perhitungan nilai *Tolerance* dan *VIF* meenujukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi

multikolonieritas antar variabel independen yang berarti bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi klasik multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas data penelitian.

Gambar 4.2: Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik scatterplot pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (random) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas pada data penelitian atau data memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dilakukan secara parsial maupun simultan. Hipotesis null (H0) adalah hipotesis yang menyebutkan antara variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. hipotesis

alternative (Ha) adalah hipotesis yang menyebutkan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini akan menggunakan probabilitas signifikan > 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika Ha diterima maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika Ha ditolak maka tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi linear berganda dalam bentuk output *model summary*, ANOVA (uji F), serta *Coefficient* (uji t) seperti dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9: Koefesien Determinasi (Adjust R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.479 ^a	.229	.204	2.809

Sumber: data primer diolah, 2017

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.204 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel *sunset policy* (X1), *tax amnesty* (X2) dan kesadaran wajib

pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KP2KP Masohi adalah sebesar 20.4 %. Sisanya 79.6 % di pengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 4.10: Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218.122	3	72.707	9.211	.000 a
	Residual	734.064	93	7.893		
	Total	952.186	96			

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 9.211 dengan nilai signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *sunset policy*

(X1), *tax amnesty* (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KP2KPMasohi.

**Tabel 4.11: Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.683	3.407		-.788	.433
	<i>Sunset Policy</i> (X1)	.280	.125	.216	2.240	.027
	<i>Tax Amnesty</i> (X2)	.304	.121	.239	2.511	.014
	Kesadaran WP (X3)	.346	.128	.251	2.704	.008

Sumber: data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: $Y = -2.683 + 0.280X1 + 0.304X2 + 0.346X3$. Secara parsial, Hipotesis 1 menyatakan bahwa *sunset policy* (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas ditemukan bahwa *sunset policy* (X1) diperoleh nilai signifikansi 0.027 dengan *beta Coefficients standardized* 0.216. Karena

nilai signifikansi $0.027 < 0.05$ maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti H1 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa *sunset policy* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KP2KPMasohi.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa *tax amnesty* (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel

diatas ditemukan bahwa *tax amnesty* (X2) diperoleh nilai signifikansi 0.014 dengan *beta Coefficients standardized* 0.239. Karena nilai signifikansi $0.014 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti H_2 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa *tax amnesty* (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KP2KPMasohi.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel diatas ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak (X3) diperoleh nilai signifikansi 0.008 dengan *beta Coefficients standardized* 0.251. Karena nilai signifikansi $0.008 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti H_3 diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KP2KP Masohi.

Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0.027 < 0.05$. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2011) yang menemukannya bahwa pemanfaatan fasilitas *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Rantung dan Adi (2009) dan Mangunsong (2009), menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Namun, Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dan Mipraningsih dan Suryandari (2016), menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *sunset policy* dengan kepatuhan wajib pajak.

Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan. Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan

sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan dengan konsep *sunset policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Pemberian kesempatan kepada wajib pajak melalui program *sunset policy* inilah yang telah meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Wajib pajak merasakan manfaat dengan diterapkannya kebijakan *sunset policy* sehingga meningkatkan niat mereka untuk membayar pajak. Memang pada kenyataannya wajib pajak merasa bahwa pajak merupakan beban, namun dengan adanya penghapusan sanksi administrasi berupa bunga membuat beban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang sehingga akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini terbukti sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1).

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0.014 < 0.05$. Hasil penelitian ini semakin memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), Ismawati (2017), Puspareni dan Wahyuni (2017), membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak memahami bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara financial karena adanya penghapusan pajak yang

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan juga sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga hal ini tentu akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya.

Selain itu, *tax amnesty* digunakan oleh sebagian wajib pajak yang memiliki jumlah harta bersih yang tidak dilaporkan pada SPT tahunan di tahun 2015, sehingga untuk menghindari sanksi ketika ada pemeriksaan maka wajib pajak memilih untuk mengikuti program *tax amnesty*.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0.008 < 0.05$. Hasil penelitian ini semakin memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012), marjan (2014) dan Mangumban (2015) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Utami (2011) dan Mipraningsih dan Suryandari (2016), membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak telah menyadari bahwa peran pajak sangat penting dalam pembangunan nasional serta manfaat yang diterima setelah membayar pajak. Selain itu, pada era pemerintahan sekarang ini banyak sekali pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sehingga manfaat dari membayar pajak benar-benar dirasakan langsung oleh wajib pajak, sehingga mendorong wajib pajak dengan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin patuh membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Masohi.
2. *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Masohi.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Masohi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KP2KP Masohi, sosialisasi mengenai kebijakan penerapan *sunset policy* dan *tax amnesty* perlu ditingkatkan lagi, sebab tidak menutup kemungkinan masih terdapat wajib pajak yang belum paham mengenai manfaat diterapkannya kebijakan ini dan sanksi yang akan didapat apabila melanggarnya.
2. Nilai R-Square yang dihasilkan penelitian ini hanya sebesar 20.3 % yang berarti masih banyak variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan lain-lain.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara sehingga dapat menghasilkan hasil yang berbeda.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti pada Kantor Pelayanan Pajak lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, Hermawan. 2014. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan (Studi pada KPP Makassar Selatan)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Anggraeni. M. D .2011. "Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Dewi, M, R .2011. "Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan : Anteseden Dan Konsekuensinya (Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali, I .2012. "Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (4th ed.)". Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ismawati. E .2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Kota Kudus). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Negeri Surakarta.
- Jacques Malherbe .2010.. "Tax Amnesties in the 2009 Landscape". *Dalam Inside Tax Edisi 15 (Mei, XII)*". Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jatmiko, A N .2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan, Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jogianto .2011. "Metodologi Penelitian Bisnis". Salah Kapra dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi2011
- Mangunsong, Soddin. 2009. "Pengaruh *Sunset Policy* Dalam Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X" Di Bandung". *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No.1. Hal: 85-100.
- Mardiasmo. 2011. "*Perpajakan* (Edisi Revisi 2011)". Yogyakarta: Andi.
- Marjan, R M .2014. "*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)*". Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar
- Mipraningsih, A dan Suryandari, E .2016. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, *Sunset Policy*, Sanksi, Pelayanan Fiskus, Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Sleman Dan Wates)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta*.
- Munari .2005. "Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)". *Jurnal Eksekutif (Online)*, Vol. 2, No. 2,
- Nurmantu, Safri .2010. "Pengantar Ilmu Perpajakan". Jakarta: Granit.
- Ngadiman dan Daniel Huslin .2015. "Pengaruh *Sunset Policy*, Tax Amnesty, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*. Vol XIX, No. 2, Mei 2015: 225-241.
- Puspareni D, K, Purmamawati, G, A dan Wahyuni, M, A .2017. "Pengaruh

- Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja". *Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2017. Universitas Pendidikan Genesha
- Pertiwi, Anna .2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)". *Jurnal* . Hal 1-21.
- Priantara, Diaz. 2012. " Perpajakan Indonesia (Edisi 2)". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K .2009. " Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi .2009. "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor– Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar". *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II* : Universitas Trunojoyo Madura.
- Santi, A. N. 2012. "Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak". *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang
- Sekaran, U. 2003. "Metodologi Penelitian untuk Bisnis", Edisi ketiga. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Suandy, E. 2008. "Hukum Pajak (Edisi 4)". Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, Thia Dwi .2011. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebereng Ulu". *Jurnal Akuntansi* .Hal 1-9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak